**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang Permasalahan**

 Berdasarkan Undang-Undnag Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2015 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah memberikan kesempatan untuk menyelenggarkan otonomi daerah sebagai administrator penuh, Pemerintah Daerah diharuskan untuk memiliki kemandirian dan tanggung jawab untuk mengelola daerahnya secara efektif dan efisien. Pemerintah Daerah juga diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khusunya untuk memnuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerah tersebut. Menurut Mariun (1979) dalam Yuliantini (2012) pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk membuat inisiatif sendiri, mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerah. Adanya kebebasan untuk berinsiatif merupakan suatu dasar pemberian otonomi daerah, karena dasar pemberian otonomi daerah adalah dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan setempat. Sumber pendanaan yang dapat dikelola sendiri oleh daerah dalam rangka otonomi daerah salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam mengelola PAD, daerah dapat mengoptimalkan potensi pendapatan yang terdapat pada daerah tersebut agar dapat terserap dengan baik.

Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Halim, (2004 : 94). Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendapatan dalam membiayai pembangunan perlu dikelola dengan baik. Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota yang mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan penyelenggaran dan pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi, Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

 Pendapatan Asli Daerah yaitu Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 tahun 2007 tentang KUP). Di Indonesia, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat besar kontribusinya dalam membiayai kebutuhan belanja negara dan pembangunan nasional. Dimana hal tersebut tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan kewenangan pemerintah pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah, pajak pusat adalah pajak yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat langsung dan direalisasikan oleh pemerintah pusat, sementara untuk pengelolaan pajak daerah dilakukakn oleh daerah provinsi serta kabupaten/kota masing masing dan direalisasikan untuk kepentingan pembiayaan daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan yang menunjang pendapatan asli daerah untuk menunjang kemajuan dan perkembangan yang mempengaruhi kesejahteraaan rakyat. Menurut UU No 28 Tahun 2009 Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral bukan Logam dan Buatan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Wallet, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Salah satu penyumbang untuk pendapatan Asli Daerah yang terbesar adalah Pajak Kendaraan Bermotor dimana jumlah kendaraan dari tahun 2015 sebesar 1.307.725 mengalami peningkatan ke tahun 2016 sebesar 1.482.625 dari peningkatan jumlah kendaraan bermotor ini maka seharusnya pendapatan yang diterima daerah juga meningkat. Kemudian hal ini juga didukung berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2015 tercatat bahwa jumlah penduduk di Sumatera Selatan sebesar 8.052.315 jiwa ke tahun 2016 tercatat jumlah penduduk sebesar 8.160.901 jiwa data tersebut menunjukkan semakin pesat pertumbuhan masyarakat di Sumatera Selatan. Keadaan ini dapat memicu meningkatnya kegiatan perekonomian masyarakat di Sumatera Selatan sehingga target dan realisasi pnerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Sumatera Selatan ikut meningkat, terlihat bahwa selama tiga tahun target realisasi penerimaan pajak Kendaraan Bermotor di Sumatera Selatan mengalami peningkatan. Dapat dilihat pada gambar 1.1

**Gambar 1.1**

**Presentase Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**

**Provinsi Sumatera Selatan 2013-2017**

*Sumber : BAPENDA, data diolah tahun 2017*

 Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa Persentase Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang ditunjukan tahun 2013 sebesar 99,93 % mengalami penurunan pada tahun 2014 sebesar 92,16 %, namun tahun 2014 ketahun 2015 penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan sebesar 101,36 %, sebalik nya pada tahun 2016 terjadi penurunan yang signifikan pada penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 82,00 % kemudian kembali mengalami peningkatkan pada tahun 2017 sebesar 102,76 %. Presentase grafik penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Sumatera Selatan tahun 2013-2017 yang ditunjukan cenderung *fluktuatif*, akan tetapi presentase tersebut tidak menunujukkan kenaikan yang signifikan. Pengembangan yang terus meningkat ini mencerminkan besarnya potensi yang ada dalam penetapan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor yang terus mengalami peningkatan ini tentu mempengaruhi besarnya jumlah Pendapatan Asli Daaerh setiap tahunnya. Dari fenomena yang terjadi diduga salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah jumlah Kendaraan Bermotor. Kendaraan Bermotor merupakan salah satu alat transportasi yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyaarakat perkotaan maupun perdesaan.

Pencapaian target organisasi menunjukkan bahwa kinerja dalam pencapaian tujuan organisasi telah efektif. Efektivitas merupakan jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksannya (Steers 1986 :87). Efektivitaas sangat diperlukan dalam penilaian kinerja pemungutan pajak daerah untuk menilai apakah sudah efektif ataupun belum yang dapat dilihat dari presentase penerimaan pajak daerah yang telah direalisasikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Dengan tercapainya efektivitas tersebut dapat dilihat kontribusi yang diberikan terhadap pendapatan tersebut. Selain efektivitas, diperlukan juga kontribusi dimana suatu bentuk sumbangan berupa material yang bisa sokongan atau sumbangan. Sumbangan ini bisa dilakukan dengan kolektif seperti yang dilakukan dalam satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dikumpulkan untuk pembangunan masyarakat (Dany 2006,85). Kontribusi pajak daerah sendiri merupakan tingkat sumbangan pajak daerah terhadap penerimaan asli daerah yang dapat diketahui dari membandingkan penerimaan pajak dengan keseluruhan Pendapatan Asli Daerah dalam satu tahun anggaran.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat mengoptimalisasikan pengelolaan serta pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor guna meningkatkan perekonomian masyarakat, memperluas dan meratakan lapangan kerja dan memperoleh Pendapatan Asli Daerah dengan adanya potensi tersebut di harapkan peningkatkan Efektivitas dan Kontribusi dalam penerimaan kedua pajak ini dapat memacu pembangunan perekonomian.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mengambil judul “**Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan”.**

**1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukan, maka perumusan masalah yang dibahas adalah :

1. Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan?
2. Pengaruh Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan?
3. Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraaan Bermotor secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan?

**1.3 Batasan Masalah**

Penelitian ini memliki batasan masalah yang terkait, agar penelitian ini terfokus dan tidak meluas. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini hanya berfokus pada Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Kendarann Bermotor.
2. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, dengan unit Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (BAPENDA) sebagai pegelola Pendaptan Asli Daerah.

3. Tahun Penelitian 2013-2016.

**1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**1.4.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis :

1. Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah secara parsial.
2. Pengaruh Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah secara parsial.
3. Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah secara simultan.

**1.4.2 Manfaat Penelitian**

 Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian penelitian selanjutnya terkait dengan topik sejenis, serta memberikan wawasan pengetahuan yang lebih luas mengenai Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1. Manfaat Praktis Bagi Instansi

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Sehingga bisa menghasilkan Pendapatan Asli Daerah yang Tinggi, untuk pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.

**1.5. Sistematika Penulisan**

 Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan garis besar mengenai isi tugas akhir/skripsi secara singkat dan jelas, sehingga terdapat gambaran hubungan antara masing-masing bab, dimana bab tersebut menjadi beberapa sub-sub secara keseluruhan. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

 Pada bab ini, penulis akan mengemukakan tentang apa yang melatar belakangi penulis dalam memilih judul, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

 Pada bab ini, penulis akan menguraikan teori-teori yang terkait dan melandasi pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah pada penelitian ini. Mulai dari Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

**BAB III METODELOGI PENELITIAN**

 Pada bab ini berisi tentang variabel penelitian dan definisi operasional populasi dan sempel, metode pengumpulan data, dan metode analisisnya.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

 Bab ini menjelaskan hasil pengelolaan data dan pembahasan mengenai pengaruh Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Provinsi Sumatera Selatan.

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

 Pada bab ini berisi pemaparan kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan penelitian serta rekomendasi penulis sebagai bentuk pemaknaan terhadap hasil penelitian.